

**Putusan Nomor** : PUT-118090.19/2017/PP/M.XVIIIB Tahun 2019

**Jenis Pajak** : Bea Masuk

**Tahun Pajak** : 2017

**Pokok Sengketa** : tarif dan tarif preferensi, atas importasi Jenis Barang: 100% Polyester Grey Fabrics 86-90 Gsm Width 242-245 Cm, Jumlah Barang: 562 RO/Roll, 260,512 Mtr, Negara asal: China, Pemasok: Quzhou Jihui Textile Industry Import&Exp, diberitahukan dalam PIB Nomor 308484 tanggal 17 Juli 2017, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-7106/KPU.01/2017 tanggal 12 Oktober 2017, dengan perincian sebagai berikut:

Pos	Jenis Barang	PIB		Penetapan	
		Pos Tarif	Pembebanan	Pos Tarif	Pembebanan
1	100% POLYESTER GREY FABRICS 86-90 GSM WIDTH 242-245 CM	5407.61 .10	0% (ACFTA) PPN 10% PPh 2,5%	5512.1 2.00	BM 10% (MFN) PPN 10% PPh 2,5%

dan terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp180.480.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding

### **Menurut Terbanding**

bahwa dalam Keputusan Terbanding Nomor KEP-7106/KPU.01/2017 tanggal 12 Oktober 2017 dan Surat Uraian Banding (SUB) Nomor SR-79/KPU.01/2018 tanggal 12 Januari 2018 pada pokoknya Terbanding mengemukakan alasan penolakan keberatan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan penelitian, yang menjadi permasalahan adalah penetapan tambah bayar berdasarkan penetapan Tarif (Klasifikasi) dan Pembebanan Tarif;

- bahwa berdasarkan PIB, *Invoice*, *packing list*, BL barang impor diberitahukan sebagai "100% Polyester Grey Fabrics 86-90 GSM 242-345 CM";
- bahwa berdasarkan Form E yang dilampirkan dengan Nomor E171303002730020 tanggal 5 Juli 2017 barang impor diuraikan dalam kolom 7 dengan uraian "Five Hundred And Sixty Two (562) Rolls Of 100% Polyester Grey Fabrics 86-90 Gsm Width 242-245 Cm Type Of Goods: Grey Fabric" dengan origin criteria pada kolom 8 "WO" dan nama ekportir pada kolom 1 adalah Quzhou Jihui Textile Industry Import&Exp;
- bahwa berdasarkan laporan surveyor nomor LS Nomor A6117CN203113 tanggal 5 Juli 2017 barang impor didiskripsikan sebagai "Fabric, Material 100% Nontextured Polyester Filament, Woven (Plain Wave), Unbleached, Size 87-88 Gsm, 245 Cm (W), Packed In 562 Rolls" dengan nama eksportir Quzhou Jihui Textile Industry Import&Exp;
- bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian dan identifikasi barang dengan Nomor LHPIB-663/WBC.07/BPIB.0301/2017 tanggal 1 Agustus 2017 diketahui kesimpulan uji adalah "contoh uji merupakan kain tenunan lainnya dari serat stapel sintetik jenis polyester (66,54%) dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan jenis polyester (33,46%), dikelantang, dengan berat 97,06 gram/m<sup>2</sup>;
- bahwa berdasarkan penelitian di atas barang impor diidentifikasi sebagai kain tenunan lainnya yang terbuat dari serat stapel polyester yang dicampur dengan filamen buatan jenis polyester;

### **Penelitian Klasifikasi**

bahwa berdasarkan catatan 1 KUMHS, Judul dari Bagian, Bab dan Sub-bab dimaksudkan hanya untuk mempermudah referensi saja; untuk keperluan hukum, klasifikasi harus ditentukan berdasarkan uraian yang terdapat dalam pos dan berbagai Catatan Bagian atau Bab yang

berkaitan serta berdasarkan catatan ketentuan berikut ini, asalkan pos atau catatan tersebut tidak menentukan lain;

bahwa berdasarkan catatan Bagian XI nomor 2 huruf (A) disebutkan sebagai berikut: "Barang yang dapat diklasifikasikan dalam Bab 50 sampai dengan 55 atau dalam pos 58.09 atau 59.02 dan dari campuran dua bahan tekstil atau lebih harus diklasifikasikan seolah-olah seluruhnya terdiri dari satu bahan tekstil yang beratnya mendominasi berat setiap bahan tekstil lainnya. Apabila tidak satupun bahan tekstil yang mendominasi menurut beratnya, barang tersebut harus diklasifikasikan seolah-olah seluruhnya terdiri dari satu bahan tekstil yang termasuk dalam pos terakhir berdasarkan urutan penomoran di antara pos-pos dengan pertimbangan yang setara".

bahwa berdasarkan General Explanatory note Part (I) (C) section XI dijelaskan mengenai woven fabric sebagaimana screenshot berikut: *The woven fabrics of Chapter 50 to 55 are products obtained by interlacing textile yarns (either of the kinds classified in Chapters 50 to 55 or those regarded as twine, cordage, etc., of heading 56.07), roving, monofilament or strip and the like of Chapter 54, loop wale-yarn, narrow ribbons, braids or narrow fabrics (consisting of warp without weft assembled by means of an adhesive, etc.) on warp and weft looms. certain woven fabrics are, however, excluded;*

bahwa berdasarkan explanatory notes heading 55.15 disebutkan sebagai berikut: *This heading covers woven fabrics (as defined in Part (I) (C) of the general Explanatory Note to Section XI) made of yarns of synthetic staple fibres. However it should be noted that it covers only mixed woven fabrics as defined in Note 2 to section XI, other than those of the preceding headings of this Chapter or specified of included in the second part of this Section (Chapter 58 or 59, usually).*

bahwa barang impor diidentifikasi sebagai kain tenunan lainnya dari serat stapel sintetik jenis polyester (66,54%) dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan jenis polyester (33,46%), maka barang impor diklasifikasikan sebagai kain tenunan dari "staple fibre" sebagaimana dimaksud pada pos 55.15;

bahwa berdasarkan penelitian atas identifikasi dan klasifikasi barang, barang impor dalam PIB Nomor 308484 tanggal 17 Juli 2017 diklasifikasikan ke dalam pos tarif 5515.12.00 dengan rincian sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan BTKI 2017, Bagian XI, "tekstil dan barang dari tekstil";
- bahwa berdasarkan BTKI 2017, Bab 55, "serat staple buatan";
- bahwa berdasarkan BTKI 2017, Pos 5515 sebagai "Kain tenunan lainnya dari serat stapel sintetik";
- bahwa barang berupa "100% Polyester Grey Fabrics 86-90 GSM 242-245 CM" diklasifikasikan ke dalam pos tariff 5515..12.00 dengan struktur klasifikasi berikut:

bahwa berdasarkan explanatory notes for Harmonized Commodity Description and Coding System heading 8424 barang impor pada PIB 308484 tanggal 17 Juli 2017 untuk pos 1 s.d. 4 yang diberitahukan sebagai "100% Polyester Grey Fabrics 86-90 GSM 242- 245 CM" diidentifikasi sebagai kain tenunan lainnya yang terbuat dari serat stapel polyester yang dicampur dengan filamen buatan jenis polyester lebih tepat diklasifikasikan ke dalam pos tarif 5515.12.00;

#### Penelitian Pembebanan (Origin Criteria)

bahwa berdasarkan penelitian terhadap PIB dan Dokumen Pelengkap Pabean lainnya didapati sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan PIB diketahui pada kolom 19 terkait pemenuhan persyaratan/fasilitas impor diisi dengan kode angka 54 Preferensi Tarif Importasi Asean-China dengan Form E Nomor E171303002730020 tanggal 5 Juli 2017;
- bahwa berdasarkan Form E yang dilampirkan dengan Nomor E171303002730020 tanggal 05 Juli 2017 barang impor diuraikan dalam kolom 7 dengan uraian "Five Hundred And Sixty Two (562) Rolls Of 100% Polyester Grey Fabrics 86-90 Gsm Width 242-245 Cm Type Of Goods: Grey Fabric" dengan origin criteria pada kolom 8 "WO" dan nama eksportir pada kolom 1 adalah Quzhou Jihui Textile Industry Import&Exp;
- bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian dan identifikasi barang dengan Nomor LHPIB-663/WBC.07/BPIB.0301/2017 tanggal 1 Agustus 2017 diketahui kesimpulan uji adalah "contoh uji merupakan kain tenunan lainnya dari serat stapel sintetik jenis polyester (66,54%) dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan jenis polyester (33,46%)."

dikelantang, dengan berat 97,06 gram/m<sup>2</sup>;

- bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik dengan hasil lab di atas berbeda dengan uraian sebagaimana disebutkan dalam Form E mengenai gramasinya sehingga atas barang impor diragukan kriteria origin (kriteria asalnya);

bahwa berdasarkan penelitian tersebut di atas, atas importasi Pemohon Banding dengan PIB 308484 tanggal 17 Juli 2017 yang menggunakan Form E Nomor E171303002730020 tanggal 5 Juli 2017 tidak memenuhi ketentuan keasalan barang sehingga atas pos 1 tidak dapat diberikan tarif preferensi dalam rangka ACFTA dan dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN);

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK: 010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor untuk Pos Tarif 5515.12.00 dikenakan pembebanan Bea Masuk sebesar 10% (MFN);

bahwa di dalam persidangan, Terbanding menyampaikan penjelasan mengenai perbedaan filamen dengan stapel dengan Surat Nomor S-133/KPU.01/BD.1001/2018 tanggal 4 Juni 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. bahwa pada pokoknya, sengketa antara Terbanding dan Pemohon Banding adalah dalam hal Penetapan Klasifikasi atas barang yang diberitahukan sebagai 100% Polyester Grey Fabrics 86-90 GSM 242-245 CM yang diimpor oleh Pemohon;
2. bahwa Terbanding akan menjelaskan alasan penetapan adalah:
  - a. Berdasarkan hasil uji lab atas barang contoh yang diajukan importir, disertai dengan pernyataan bahwa contoh barang adalah sesuai yang diberitahukan pada PIB, barang impor diidentifikasi sebagai kain tenunan lainnya dari serat stapel sintetik jenis polyester (66.54%) dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan jenis polyester (33.46) dikelantang dengan berat 97.06 gsm;
  - b. Terdapat keraguan pada origin criteria WO karena uraian barang yang tidak detail, menimbulkan kesulitan petugas untuk mengidentifikasi barang dan adanya perbedaan berat (gramasi) antara hasil uji lab dengan yang tercantum dalam Form E dan PIB;
3. bahwa Terbanding akan menjelaskan mengenai perbedaan stapek dan filamen serta panduan dalam mengklasifikasikan barang campuran dari tekstil;
4. bahwa selanjutnya Terbanding akan menguraikan penjelasan tersebut dalam uraian di bawah ini;

Identifikasi Barang

## 5. Penelitian Klasifikasi

### 5.1. Penelitian Identifikasi barang:

- 5.1.1. bahwa berdasarkan PIB, *invoice*, *packing list*, BL barang impor diberitahukan sebagai "100% polyester grey fabrics 86-90 GSM 242-345 CM";
- 5.1.2. bahwa berdasarkan Form E yang dilampirkan dengan Nomor E171303002730020 tanggal 5 Juli 2017 barang impor diuraikan dalam kolom 7 dengan uraian "*Five Hundred and Sixty Two (562) Rolls Of 100% Polyester Grey Fabrics 86-90 GSM Width 242-245 CM Type Of Goods: Grey Fabric*" dengan *origin criteria* pada kolom 8 "WO" dan nama ekportir pada kolom 1 adalah Quzhou Jihui Textile Industry Import & Exp;
- 5.1.3. bahwa berdasarkan laporan surveyor Nomor LS No. A0117CN203113 tanggal 5 Juli 2017 barang impor didiskripsikan sebagai "Fabric, Material 100% Nontextured Polyester Filament, Woven (Plain Wave), Unbleached, Size 87-88 GSM, 245 CM (W), Packed In 562 Rolls" dengan nama eksportir Quzhou Jihui Textile Industry Import & Exp;
- 5.1.4. bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian dan identifikasi barang dengan Nomor LHPIB-663/WBC.07/BPIB.0301/2017 tanggal 1 Agustus 2017 diketahui kesimpulan uji adalah "*contoh uji merupakan kain tenunan lainnya dari serat stapel sintetik jenis polyester (66,54%) dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan jenis polyester (33,46%), dikelantang, dengan berat*

97,06 gram/m<sup>2</sup>;

- 5.1.5. bahwa berdasarkan penelitian di atas barang impor diidentifikasi sebagai kain tenunan lainnya yang terbuat dari serat stapel polyester yang dicampur dengan filamen buatan jenis polyester;
  6. bahwa dalam mengklasifikasikan produk dari tekstil yang terdiri dari campuran dari beberapa jenis tekstil harus mengacu kepada catatan berikut:
    - a. KUM HS 1
    - b. Catatan 2 Bagian XI
      - (A) Barang yang dapat diklasifikasikan dalam Bab 50 sampai dengan 55 atau dalam pos 58.09 atau 59.02 dan dari campuran dua bahan tekstil atau lebih harus diklasifikasikan seolah-olah seluruhnya terdiri dari satu bahan tekstil yang beratnya mendominasi berat setiap bahan tekstil lainnya. Apabila tidak satupun bahan tekstil yang mendominasi menurut beratnya, barang tersebut harus diklasifikasikan seolah-olah seluruhnya terdiri dari satu bahan tekstil yang termasuk dalam pos terakhir berdasarkan urutan penomoran di antara pos-pos dengan pertimbangan yang setara;
      - (B) Untuk keperluan ketentuan di atas:
        - (a) Benang lilit dari bulu kuda (pos 51.10) dan benang berlogam (pos 56.05) harus diperlakukan sebagai bahan tekstil tunggal yang beratnya dianggap seperti berat keseluruhan komponennya; untuk pengklasifikasian kain tenunan, benang berlogam harus dianggap sebagai bahan tekstil;
        - (b) Pilihan pos yang sesuai harus dilakukan, pertama, dengan menentukan Babnya, dan kemudian pos yang tepat dalam Bab tersebut, tanpa memperhatikan berbagai bahan yang tidak diklasifikasikan dalam Bab tersebut;
        - (c) Apabila Bab 54 dan 55 berkaitan dengan berbagai Bab lainnya, maka Bab 54 dan 55 harus diperlakukan sebagai Bab tunggal;
        - (d) Apabila Bab atau pos merujuk pada barang dari bahan tekstil yang berbeda, maka bahan tersebut harus diperlakukan sebagai bahan tekstil tunggal;
    - 2- (A) Barang yang dapat diklasifikasikan dalam Bab 50 sampai dengan 55 atau dalam pos 58.09 atau 59.02 dan dari campuran dua bahan tekstil atau lebih harus diklasifikasikan seolah-olah seluruhnya terdiri dari satu bahan tekstil yang beratnya mendominasi berat setiap tekstil lainnya. Apabila tidak satupun bahan tekstil yang mendominasi menurut beratnya, barang tersebut harus diklasifikasikan seolah-olah seluruhnya terdiri dari satu bahan tekstil yang termasuk dalam pos terakhir berdasarkan urutan penomoran diantara pos-pos dengan pertimbangan yang setara;
  7. bahwa salah satu yang menjadi permasalahan dalam sengketa ini adalah terkait pengklasifikasian produk tekstil yang merupakan campuran dari benang stapel dan benang filamen;
  8. bahwa benang stapel dan filamen masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda, benang filamen dengan karakteristik benang panjang yang tidak terputus yang secara umum biasanya diperoleh dari serat buatan, sedangkan benang stapel sebagai serat yang berbentuk serabut dengan panjang yang relatif lebih pendek, kedua jenis benang ini dapat diantih menjadi benang;
  9. bahwa berdasarkan karakteristik benang yang dihasilkan biasanya benang dari serat filamen lebih kuat dari dari benang dari dari serat stapel, dan untuk membedakannya masing masing benang dapat diurai dengan memutarnya berlawanan arah antihannya sehingga antihannya dapat terurai, dan bila ketika ditarik benang tersebut terputus maka benang tersebut dibuat dari serat stapel, sedangkan bila tidak terputus, maka benang tersebut dari serat filamen;
  10. bahwa berdasarkan hasil lab, barang yang disengketakan terdiri dari campuran 66,5 % serat stapel dari jenis polyester dan 33,5 serat filamen dari jenis polyester, berdasarkan catatan 2A
-

bagian XI, maka barang tersebut harus diklasifikasikan sesuai barang yang mendominasi yaitu produk dari serat stapel dari jenis polyester;

11. bahwa dengan demikian atas barang yang disengketakan yang diidentifikasi sebagai kain tenunan lainnya yang terbuat dari serat stapel polyester yang dicampur dengan filamen buatan jenis polyester lebih tepat diklasifikasikan ke dalam Pos Tarif 5515.12.00;

12. Penelitian Pembebanan (Origin Criteria)

bahwa berdasarkan penelitian terhadap PIB dan Dokumen Pelengkap Pabean lainnya didapati sebagai berikut:

- i. bahwa berdasarkan PIB, diketahui pada kolom 19 terkait pemenuhan persyaratan/fasilitas impor diisi dengan kode angka 54 Preferensi Tarif Importasi Asean-China dengan Form E Nomor E171303002730020 tanggal 05 Juli 2017;
- ii. bahwa berdasarkan Form E yang dilampirkan dengan Nomor E171303002730020 tanggal 05 Juli 2017 barang impor diuraikan dalam kolom 7 dengan uraian "*Five Hundred And Sixty Two (562) Rolls Of 100% Polyester Grey Fabrics 86-90 GSM WIDTH 242-245 CM Type Of Goods: Grey Fabric*" dengan *origin criteria* pada kolom 8 "WO" dan nama eksportir pada kolom 1 adalah Quzhou Jihui Textile Industry Import & Exp;
- iii. bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian dan identifikasi barang dengan Nomor LHPIB-663/WBC.07/BPIB.0301/2017 tanggal 01 Agustus 2017 diketahui kesimpulan uji adalah "*contoh uji merupakan kain tenunan lainnya dari serat stapel sintetik jenis polyester (66,54%) dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan jenis polyester (33,46%), dikelantang, dengan berat 97,06 gram/m<sup>2</sup>*";
- iv. bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik dengan hasil lab di atas berbeda dengan uraian sebagaimana disebutkan dalam Form E mengenai gramasinya sehingga atas barang impor diragukan kriteria origin (kriteria asalnya);
- v. bahwa dilakukan *retroactive check* terhadap Form E dengan Nomor E17470ZC40680028 tanggal 26 Juli 2017, namun masih dalam proses tanda tangan kepala kantor;
- vi. bahwa berdasarkan penelitian tersebut di atas, atas importasi Pemohon Banding dengan PIB 308484 tanggal 17 Juli 2017 yang menggunakan Form E Nomor E171303002730020 tanggal 5 Juli 2017 tidak memenuhi ketentuan keasalan barang sehingga atas pos 1 tidak dapat diberikan tarif preferensi dalam rangka ACFTA dan dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN);
- vii. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor untuk Pos Tarif 5515.12.00 dikenakan pembebanan Bea Masuk sebesar 10% (MFN);

13. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding berkeyakinan bahwa penetapan yang telah Terbanding buat dan dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya Terbanding memohon agar Majelis Hakim yang mulia untuk menolak permohonan banding Pemohon untuk seluruhnya. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

### **Menurut Pemohon Banding**

bahwa dalam Surat Banding Nomor 106/S-BPS/11/2017 tanggal 13 November 2017, pada pokoknya Pemohon Banding mengemukakan alasan banding sebagai berikut:

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah mengenai penerbitan SPTNP Nomor 016153/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 4 Agustus 2017 yang dilakukan oleh Terbanding;

bahwa dengan diterbitkannya SPTNP tersebut, Pemohon Banding merasa keberatan dengan alasan sebagai berikut:

- bahwa barang yang Pemohon Banding impor yang dikenakan tambah bayar berupa 100% Polyester Grey Fabrics 86-90 GSM 242-245 CM
- bahwa pemberitahuan Pemohon Banding atas importasi "100% Polyester Grey Fabrics 86-90 GSM 242-245 CM" dengan HS Nomor 5407.61.10 BM 0% (AC-FTA) sudah sesuai dengan BTKI dan spesifikasi barang.

bahwa Pemohon Banding impor "100% Polyester Grey Fabrics 86-90 GSM 242-245 CM" sudah diperiksa pada waktu sebelum di kapalkan dari China oleh Asean-China Free Trade Area (AC-FTA) dan sudah dikeluarkannya Form E, dan di dalam Form E tersebut sudah dicantumkan dan diperiksa HS/klasifikasi dan nilai transaksi yang sebenarnya, berarti HS/klasifikasi dan nilai transaksi Pemohon Banding sudah benar;

bahwa secara keseluruhan barang impor Pemohon telah memenuhi syarat preferential tarif karena otoritas negara asal telah menerbitkan Form E secara sah sebenar-benarnya dimana Form E tersebut telah melalui proses analisa yang mendalam terhadap barang impor Pemohon tersebut apakah layak atau tidak untuk diberikan Form E dari segala hal termasuk *Origin Criteria*.

bahwa di dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan Surat Nomor 152/KH.SG/V/2018 tanggal 14 Mei 2018, Perihal: Penjelasan tertulis Pengganti Surat Bantahan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding keberatan atas penetapan Terbanding yang menetapkan klasifikasi atas barang impor Pemohon Banding berupa "100% Polyester Grey Fabrics 86-90 GSM 242-245CM" ke dalam pos tarif 5515.12.00 BM 0%;

bahwa barang yang Pemohon Banding impor berupa "100% Polyester Grey Fabric 86-90 GSM 242-245CM" pemberitahuan Pemohon Banding atas impor berupa "100% Polyester Grey Fabric 86-90 GSM 242-245CM" ke dalam pos tarif 5407.61.10 BM 0% sudah benar dan tepat seperti diuraikan pada:

1. Harmonized System (HS) dengan uraian sebagai berikut:

Ketentuan Umum Untuk Menginterpretasi Harmonized System

Catatan 3a Pos yang memberikan uraian yang paling spesifik, harus lebih diutamakan dari pos yang memberikan uraian yang lebih umum. Namun demikian apabila dua pos atau lebih yang masing-masing pos hanya merujuk kepada bagian dari bahan atau zat yang terkandung dalam barang campuran atau barang komposisi atau hanya merujuk kepada bagian dari barang dalam set yang disiapkan untuk penjualan eceran, maka pos tersebut harus dianggap setara sepanjang berkaitan dengan barang tersebut, walaupun salah satu dari pos tersebut memberikan uraian barang yang lebih lengkap atau lebih tepat.

Bagian IX	Tekstil dan barang tekstil
54	Filamen buatan
54.17	Kain tenunan dari benang filament sintetik, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.04
5407.61.10	---Tidak dikelantang atau dikelantang

2. Catatan Penjelasan untuk Harmonized System Bab 54

54	Filamen buatan
5407	Kain tenun dari benang filamen sintetik, termasuk kain tenun yang diperoleh dari bahan pada pos 54.04

bahwa Pemohon Banding melakukan importasi berupa "100% Polyester Grey Fabric 86-90 GSM 242-245CM" yang Pemohon Banding beritahukan dengan PIB Nomor 308484 tanggal 17 Juli 2017 telah dilengkapi persyaratan preferensi tarif AC-FTA berupa Surat Keterangan Asal (SKA) Form E yang menjelaskan identitas barangnya, telah dicap/stempel, telah ditandatangani oleh pejabat berwenang Cina, dan telah dikeluarkan dari negara Cina;

bahwa terkait Origin Kriteria "WO" pada Form E kolom 7 terlampir "Pernyataan" dari supplier yang menyatakan bahan baku 100% dari Cina;

bahwa secara keseluruhan barang yang Pemohon Banding impor telah memenuhi syarat preferential tariff karena otoritas negara asal telah menerbitkan Form E secara sah sebenarnya dimana Form E tersebut telah melalui proses analisis yang mendalam terhadap barang impor Pemohon Banding apakah layak atau tidak untuk diberikan Form E, dari segala hal termasuk segi kriteria asal (Origin Kriteria);

bahwa berdasarkan hal tersebut seharusnya terhadap importasi Pemohon Banding dengan PIB Nomor 308484 tanggal 17 Juli 2017 mendapatkan preferensi tarif bea masuk dalam rangka AC-FTA sehingga BM 0%;

### **Menurut Majelis**

bahwa Pemohon Banding telah mengimport *260.512MTR 100% Polyester Grey Fabrics 86-90GSM Width 242-245CM*, negara asal China, yang diberitahukan dengan PIB Nomor 308484 tanggal 17 Juli 2017, diklasifikasi pada pos tarif 5407.61.10 pembebanan bea masuk 0% (ACFTA), yang kemudian oleh Terbanding ditetapkan masuk pos tarif 5515.12.00 dengan pembebanan bea masuk 10% (MFN) dan menjadi dasar diterbitkannya SPTNP Nomor: SPTNP-016153/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 4 Agustus 2017 dengan tagihan kekurangan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sebesar Rp 180.480.000,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa penetapan tarif (klasifikasi dan pembebanan) atas PIB Nomor 308484 tanggal 17 Juli 2017 tersebut adalah berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan:

*“Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan Pemberitahuan Pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pemberitahuan Pabean”*

bahwa atas penetapan tarif (klasifikasi dan pembebanan) tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan kepada Terbanding berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 dengan Surat Keberatan Nomor BSPO8-102/IMP/NOTUL/2017 tanggal 14 Agustus 2017 yang diterima di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok secara lengkap dan benar pada tanggal 14 Agustus 2017;

bahwa dengan Surat Keputusan Nomor KEP-7106/KPU.01/2017 tanggal 12 Oktober 2017 Terbanding menolak keberatan tersebut sekaligus memperkuat penetapan pejabat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

bahwa atas Surat Keputusan tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Banding Nomor 106/S-BPS/11/2017 tanggal 13 November 2017 ke Pengadilan Pajak;

bahwa berdasarkan pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis menyimpulkan sebagai berikut:

#### **a) Identifikasi Barang**

Deskripsi Hasil Pengujian dan Identifikasi oleh Terbanding sebagaimana tertuang di dalam Laporan Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang, Laboratorium Bea dan Cukai Tanjung Priok, Nomor LHPIB-663/WBC.07/BPIB.0301/2017 tanggal 01 Agustus 2017, menyebutkan:

*“Dari data hasil FTIR dan Ordinary Laboratory Apparatus memperlihatkan bahwa contoh uji merupakan produk tekstil. Berdasarkan pengujian sifat fisik, jenis konstruksi kain contoh uji merupakan kain tenunan dari benang filamen 33,46% dan serat stapel 66,54% dengan berat 97,06 g/m<sup>2</sup>, dikelantang. Berdasarkan pengujian sifat kimia, contoh uji memiliki kandungan serat sintetik dari jenis polyester (lusi dan pakan). Contoh uji diidentifikasi sebagai kain tenunan lainnya dari serat stapel sintetik.*

*Kesimpulan dan pendapat:*

*Contoh uji merupakan kain tenunan lainnya dari serat stapel sintetik jenis polyester (66,54%) dicampur terutama atau semata-mata dengan filament buatan jenis polyester (33,46%), dikelantang, dengan berat 97,06 g/m<sup>2</sup>.”*

bahwa di dalam Lembar Penelitian dan Penetapan Tarif (LPPT) No. 009165 tanggal 04 Agustus 2017 disebutkan, barang impor diidentifikasi sebagai "Kain tenunan lainnya dari serat staple sintetik jenis polyester (66,54%) dicampur terutama atau semata-mata dengan filament buatan jenis polyester (33,46%) dikelantang dengan berat 97,06 GSM;

bahwa di dalam PIB Nomor 308484 tanggal 17 Juli 2017, Uraian Jenis Barang disebut: "562 Roll 100% Polyester Grey Fabrics 86-90 GSM Width 242-245 CM, negara asal China";

bahwa Laporan Surveyor Nomor A0117CN0203113 tanggal 5 Juli 2017 menyebut uraian jenis barang: "*Fabric, material 100% nontextured polyester filament, woven (plain weave), unbleached, size 80-88 GSM, 245 CM(W)*";

bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis mengidentifikasi barang yang diimpor dan diberitahukan dengan PIB Nomor 308484 tanggal 17 Juli 2017 adalah: "*Kain tenunan polos yang terbuat dari 100% polyester (66,54% serat staple + 33,46% serat filament), dikelantang dengan berat 97,06 GSM, 245 CM(W)*."

b) Klasifikasi Pos Tarif

bahwa di dalam dunia tekstil dikenal 2 jenis serat ditinjau dari panjangnya, yaitu serat stapel dan serat filamen. Serat stapel adalah serat yang pendek dengan rentang panjang sampai 6 inci. Serat stapel bisa terbentuk secara alami dari alam atau dibuat dengan sengaja. Serat stapel yang terbentuk secara alami biasanya dihasilkan dari serat-serat alam misalnya saja serat kapas, sedangkan serat stapel yang dibuat secara sengaja umumnya semua jenis serat buatan dapat dibentuk stapel yaitu dengan cara dipotong-potong;

bahwa Catatan 2, Bagian XI, Tekstil dan barang tekstil, menyebut:

(A) *Barang yang dapat diklasifikasikan dalam Bab 50 sampai dengan 55 atau dalam pos 58.09 atau 59.02 dan dari campuran dua bahan tekstil atau lebih harus diklasifikasi-kkan seolah-olah seluruhnya terdiri dari satu bahan tekstil yang beratnya mendominasi berat setiap bahan tekstil lainnya.*

*Apabila tidak satupun bahan tekstil yang mendominasi menurut beratnya, barang tersebut harus diklasifikasikan seolah-olah seluruhnya terdiri dari satu bahan tekstil yang termasuk dalam pos terakhir berdasarkan urutan penomoran di antara pos-pos dengan pertimbangan yang setara.*

(B) *Untuk keperluan ketentuan di atas:*

(a) *Benang lilit dari bulu kuda (pos 51.10) dan benang berlogam (pos 56.05) harus diperlakukan sebagai bahan tekstil tunggal yang beratnya dianggap seperti berat keseluruhan komponennya; untuk pengklasifikasian kain tenunan, benang berlogam harus dianggap sebagai bahan tekstil;*

(b) *Pilihan pos yang sesuai harus dilakukan, pertama, dengan menentukan Babnya, dan kemudian pos yang tepat dalam Bab tersebut, tanpa memperhatikan berbagai bahan yang tidak diklasifikasikan dalam Bab tersebut;*

(c) *Apabila Bab 54 dan 55 berkaitan dengan berbagai Bab lainnya, maka Bab 54 dan 55 harus diperlakukan sebagai Bab tunggal;*

(d) *Apabila Bab atau pos merujuk pada barang dari bahan tekstil yang berbeda, maka bahan tersebut harus diperlakukan sebagai bahan tekstil tunggal.*

(C) ...

Catatan Subpos, 1, menyebut:

*Dalam Bagian ini dan, apabila dapat diterapkan dalam Nomenklatur, istilah-istilah berikut mempunyai arti*

(a) *Benang tidak dikelantang*



*Benang yang:*

- (i) mempunyai warna asli berasal dari serat utamanya dan belum dikelantang, dicelup (secara keseluruhan maupun tidak) atau dicap; atau*
- (ii) belum mempunyai warna tertentu ("benang grey"), dibuat dari garnetted stock.*

*Benang tersebut dapat telah diolah dengan dressing tanpa warna atau pencelup sementara (yang hilang setelah pencucian sederhana dengan sabun) dan, dalam hal serat buatan, diolah secara keseluruhan dengan bahan anti-kilau (misalnya titanium dioksida).*

*(b) Benang dikelantang*

*Benang yang:*

- (i) kecuali apabila konteksnya menentukan lain, telah dicelup warna putih (secara keseluruhan maupun tidak) atau diolah dengan dressing warna putih;*
- (ii) terdiri dari campuran serat tidak dikelantang dan serat dikelantang; atau*
- (iii) rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel dan terdiri dari benang tidak dikelantang dan benang dikelantang.*

*(ij) Tenunan polos*

*Konstruksi kain yang setiap benang pakan ditenun berselang-seling melalui bagian atas dan bawah benang lusi secara berturut-turut dan setiap benang lusi ditenun berselang-seling melalui bagian atas dan bawah benang pakan secara berturut-turut.*

bahwa berdasarkan Catatan 2 huruf (B) (b) mengklasifikasikan barang yang diimpor ke dalam Bab 55, Serat Stapel Buatan, lebih sesuai daripada mengklasifikasikan ke dalam Bab 54, Filamen Buatan; Strip Dan Sejenisnya Dari Bahan Tekstil Buatan, dan oleh Terbanding telah diklasifikasi ke dalam pos tarif 55.15, yang uraian susunannya di dalam BTKI 2017 sebagai berikut:

55.15	<i>Kain tenunan lainnya dari serat stapel sintetik.</i>
	<i>- Dari serat stapel poliester:</i>
5515.11.00	<i>-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan serat stapel rayon viskose</i>
5515.12.00	<i>-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan</i>
5515.13.00	<i>-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus</i>
5515.19.00	<i>-- Lain-lain</i>
	<i>- Dari serat staple akrilik atau modakrilik:</i>
5515.21.00	<i>-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan</i>
5515.22.00	<i>-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus</i>
5515.29.00	<i>-- Lain-lain</i>
	<i>- Kain tenunan lainnya:</i>
5515.91.00	<i>-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan</i>
5515.99	<i>-- Lain-lain:</i>
5515.99.10	<i>--- Dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus</i>

bahwa sesuai dengan uraian diatas maka *Kain tenunan polos yang terbuat dari 100% polyester (66,54% serat staple + 33,46% serat filament), dikelantang dengan berat 97,06 GSM, 245 CM(W)* diklasifikasi ke dalam pos tarif 5515.12.00.

*c) Pembebanan Bea Masuk*

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, pembebanan bea masuk untuk pos tarif 5515.12.00 adalah sebesar 10%.

bahwa importasi yang diberitahukan dengan PIB Nomor 308484 tanggal 17 Juli 2017 dilengkapi dengan Form E Nomor Nomor E171303002730020 tanggal 5 Juli 2017 dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-China Free Trade Area (ACFTA) pembebanan bea masuk untuk pos tarif 5515.12.00 adalah 0%.

bahwa uraian jenis barang pada kolom 7 SKA yang menyebut: "*Five Hundred And Sixty Two (562) Rolls Of 100% Polyester Grey Fabrics 86-90 GSM Width 242-245 Cm Type Of Goods: Grey Fabric*" dengan *origin criteria* pada kolom 8 "WO" yang berbeda dengan Laporan Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang Nomor LHPIB-663/WBC.07/BPIB.0301/2017 tanggal 1 Agustus 2017 yang menyimpulkan: "Contoh uji merupakan kain tenunan lainnya dari serat stapel sintetik jenis polyester (66,54%) dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan jenis polyester (33,46%), dikelantang, dengan berat 97,06 Gram/M2, yaitu berbeda gramasinya, tidak menyebabkan *origin criteria*-nya diragukan.

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, penetapan tarif (klasifikasi dan pembebanan) untuk *260.512MTR 100% Polyester Grey Fabrics 86-90GSM Width 242-245CM*, negara asal China oleh Pejabat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sesuai SPTNP Nomor SPTNP-016153/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 4 Agustus 2017 yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-7106/KPU.01/2017 tanggal 12 Oktober 2017 tidak dapat dipertahankan;

### **Menimbang**

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk **mengabulkan sebagian** permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan klasifikasi pos tarif atas *260.512MTR 100% Polyester Grey Fabrics 86-90GSM Width 242-245CM*, negara asal China masuk dalam pos tarif 5515.12.00 dengan pembebanan bea masuk 0% (ACFTA);

### **Mengingat**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

### **Memutuskan**

**Mengabulkan sebagian** banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-7106/KPU.01/2017 tanggal 12 Oktober 2017, tentang Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-016153/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 4 Agustus 2017, atas nama: PT BS, dan menetapkan klasifikasi atas barang yang diimpor dan diberitahukan dengan PIB Nomor 308484 tanggal 17 Juli 2017 yaitu *260.512MTR 100% Polyester Grey Fabrics 86-90GSM Width 242-245CM*, negara asal China, masuk pos tarif 5515.12.00 dengan pembebanan bea masuk 0% (ACFTA) sehingga kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor nihil;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 oleh Majelis XVIIIB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos., M.H.	sebagai	Hakim Ketua,
Widhi Hartono, S.E., M.E.	sebagai	Hakim Anggota,
Syaefudin, S.E.	sebagai	Hakim Anggota,
Rika Ayuni	sebagai	Panitera Pengganti.

Putusan Nomor PUT-118090.19/2017/PP/M.XVIIIB Tahun 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, namun tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.